

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA BATUNONI
KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi



**OLEH
MISDA RAHMAN
105731106320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSIRAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
BATUNONI KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Disusun dan Diajukan Oleh

MISDA RAHMAN

NIM: 105731106320

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan keikhlasan dan menyelesaikan dengan sepenuh hati.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tuaku tercinta karena doanya yang tidak pernah berhenti mendoakan saya hingga sampai ke tahap ini dan orang-orang yang saya sayangi sert almamater biru yang saya banggakan.

PESAN DAN KESAN

Tetap semangat dan jangan lupa bahagia jika mendapat rintangan yang kamu hadapi dalam mencapai tujuan. Terimah kasih kepada bapak dan ibu dosen serta teman sekalian yang mebantuu saya dalam segala hal.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Misda Rahman
No.Stambuk/NIM : 105731106320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Univesitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
NIDN: 09040886019

Pembimbing II

Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0919118704

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: NUR HASRIANTI NATSIR, Nim:105731117520 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0008/SK-Y/62201/091004/2024M, Tanggal 26 Safar 1446H/ 31 Agustus 2024M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Safar 1446 H

31 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Amir, SE., M.Si, Ak. CA (.....)
 2. Andi Arman, SE., M.Si. Ak.,CA (.....)
 3. Mira, S.E., M.Ak.Ak (.....)
 4. Masrullah, SE.,M.Ak (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM. 651 507



**FAKULTASEKONOMIDANBISNIS
UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misda Rahman

Stambuk : 105731106320

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : akuntabilitas da transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa batunoni kabupaten renre kang

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil KaryaSendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



MISDA RAHMAN
NIM: 105731106320

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISDA RAHMAN
NIM : 105731106320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Batunoni
Kabupaten Enrekang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 31 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,


MISDA RAHMAN
NIM: 105731106320

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transpatansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Rahman dan Ibu Muhina yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pergorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mira, SE., M.Ak. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. H Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Wa OdeRayyani, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2024

Penulis

Misda Rahman



ABSTRAK

MISDA RAHMAN, 2024. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Dr. H Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si dan ibu Wa OdeRayyani, SE., M.Si., Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil pengumpulan data diolah menggunakan metode analisis komparatif yang di mana teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Batunoni dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian yang didapat penulis yang membahas mengenai Akntabilitas Dan Transpatansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang dapat adalah bahwa pengelolaan dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan pengelolaan dana desa selama periode 6 tahun berjalan dengan efektif walaupun pengalokasian belum 100% efektif.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

MISDA RAHMAN, 2024. Accountability and Transparency in Management of Village Fund Allocations in Batunoni Village, Enrekang Regency. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Mr. Dr. H Muhammad Najib Kasim, S.E., M, Si and Mrs. Wa OdeRayyani, SE., M.Si., Ak., CA.

This research aims to determine Village Fund Management in Batunoni Village, Enrekang Regency. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques used in this research were interviews, documentation studies and observation. The results of data collection are processed using the comparative analysis method, where the analysis technique is carried out by making comparisons between the same elements, such as this research which compares the financial management planning of Batunoni Village with standards referring to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management Guidelines.

The results of the research obtained by the author which discusses accountability and transparency in the management of village fund allocation in Batunoni Village, Enrekang Regency, are that the management of village funds starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 and the management of village funds during the 6 year period it ran effectively even though the allocation was not 100% effective.

Keywords: Village Funds, Village Fund Management

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Alokasi Dana Desa.....	11
B. Akuntabilitas	14
C. Transparansi.....	20
D. Kajian Terdahulu.....	24
E. Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Objek Penelitian.....	33
C. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34

E. Subjek Penelitian	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	38
A. Gambaran Umum	38
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	56
BAB V	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berikir	32
Gambar 4.1 Struktur organisasi desa batunoni.....	40



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penerimaan anggaran desa Batunoni	3
Tabel 2.1 penelitian terdahulu	23
Tabel 4.1 Evaluasi tahapan perencanaan dana desa berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018	45
Table 4.2 Evaluasi tahapan pelaksanaan dana desa berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018.....	48
Tabel 4.3 Evaluasi tahapan penatausahaan dana desa berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018.....	50
Table 4.4 Evaluasi tahapan pelaporan dana desa berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018.....	53
Table 4.5 Evaluasi tahapan pertanggungjawaban dana desa berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 transkrip wawancara informan 1	65
Lampiran 2 transkrip wawancara informan 2.....	67
Lampiran 3 transkrip wawancara informan 3.....	71
Lampiran 4 transkrip wawancara informan 4.....	72
Lampiran 5 balasan surat penelitian	75
Lampiran 6 surat penelitian.....	76
Lampiran 7 lampiran dokumentasi	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena kemajuan sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Pemerintahan desa adalah lingkup terkecil dalam sesuatu pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun demikian, pemerintahan desa mempunyai peranan yang lumayan besar dalam pembangunan. Bila pembangunan di tiap desa bisa berjalan secara optimal, hingga tujuan dari pemerintah pusat membuat pemerataan kesejahteraan serta pembangunan yang adil bisa terwujud. Tetapi,

Keadaan sebagian wilayah di Indonesia belum cocok dengan harapan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kedudukan dari pemerintah wilayah lumayan vital dalam otonomi daerah disebabkan desa mempunyai hak kebebasan membuat regulasi serta ketentuan dalam kehidupan desa saat sebelum diatur oleh pemerintah wilayah. Kedudukan dari pemerintah wilayah diharapkan bisa membimbing dan mengawasi tiap kebijakan ataupun program yang dikerjakan pemerintah desa supaya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada warga ataupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diharuskan bisa mengelola serta mengendalikan urusannya sendiri.

Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Gulo & Kakisina, 2023)

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Batunoni sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Penerimaan Anggaran Dana Desa di desa batunoni

Tahun	Anggaran
2019	520.414.000
2020	1.204.671.000

2021	464.000.000
2022	465.650.000
2023	793.778.000

Sumber: Anggaran Dana Desa batunoni Tahun 2019-2023

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa anggaran dana desa yang didapat oleh desa batunoni tidaklah sedikit, dan dana tersebut juga mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif.

Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa (Kusumawati, Lanny Dwi (2018)).

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di mana di desa lain yang tertera di media masih banyak menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri. Sedangkan di desa Batunoni menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Batunoni sudah akuntabel dan transparan pada

tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Putra, IPAS, Sinarwati, NK, & Wahyuni, MA (2018).) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahar Mulya dan Desa Talang Bukit secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 walaupun terdapat kendala pada tahap pelaksanaannya. yakni berupa tertundanya penyaluran dana dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. (Ulyani, Putri Rodiah (2022)).

Dalam pengelolaan kegiatan pemerintah desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga Masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai pemerintah, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (alfasadum,2018).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi isu penting di Indonesia, termasuk di Desa Batunoni.

Dengan meningkatnya alokasi dana desa, masyarakat menuntut informasi yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut. Fenomena ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola. (Rachman, 2019)

Masyarakat Desa Batunoni semakin aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam musyawarah desa dan forum-forum diskusi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana. (Iskandar, 2020)

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tantangan tetap ada. Masalah seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, serta adanya potensi penyimpangan dan korupsi masih mengemuka. Di beberapa daerah, praktik-praktik tidak transparan masih terjadi, yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa. (Halim, 2021)

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi fenomena positif yang meningkatkan transparansi. Dengan adanya sistem informasi desa, masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran dan realisasi penggunaan dana secara real-time. Hal ini berkontribusi pada pengawasan yang lebih baik dan mendorong akuntabilitas. (Sari, 2022)

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, adanya kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana desa secara berkala kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik dan mendorong pengelola desa untuk bertindak lebih transparan. (Wahyuni, 2023).

Kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan Masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi Masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi Masyarakat, tegaknya supermasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder (pemangku kepentingan), berorientasi pada Kesehatan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat didefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan ke akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan keterbukaan transparan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pembangunan dan Pemerintah Daerah/Desa harus dapat meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Karena, dengan adanya Akuntabilitas dan Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah sumber keuangan dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Transparansi Pengelolaan dana Desa.

d. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Masyarakat desa Batunoni Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

d. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian, peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Alokasi Dana Desa adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa yang meliputi: kewenangan asal usul yang diakui oleh negara, kewenangan atributif organisasi local yang ditetapkan undang-undang, dan kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah (Sahdan 2018).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan Masyarakat (Hanif Nurcholli 2018).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang dananya bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. Kemudian ada pula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

2. Tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari pelaksanaan dari ADD adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD)

Rumus pembagian ADD menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

- a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.

- b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Andrianto (2017).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang dikerjakan, sebagai proses dimana suatu organisasi mengakui dirinya sebagai terbuka untuk bertanggungjawab apa yang sudah dilakukan dan yang tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus

bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kewajiban pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima. Ini mencakup pelaporan yang jelas, jujur, dan tepat waktu mengenai penggunaan anggaran serta pencapaian hasil yang diharapkan. Akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Keuangan desa dikelola berdasarkan Pratik-praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- c. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3. Perencanaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan adalah aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten, perencanaan pembangunan desa meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pelaksanaan Keuangan Desa.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara penjabaran RPJM berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ditetapkan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Rancangan RKP Desa kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang), diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin serta unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa disalurkan setelah peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepada BPD.

4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

5. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan Buku Bank.

Penyampaian amanah oleh kepala desa maupun bendahara desa kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang merupakan bentuk penetapan hukum sesama manusia. Maka semua bentuk pendapatan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri.

6. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban ADD meliputi:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- g. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- h. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

C. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah unsur yang terpenting dari suatu tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG). Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut (Andrianto 2017).

Transparansi adalah prinsip di mana informasi mengenai penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan data yang jelas tentang anggaran, rencana penggunaan, dan laporan keuangan. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pengelola, sehingga dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik. (Iskandar, 2020)

Transparansi adalah kebalikan kerahasiaan, transparansi digambarkan sebagai lingkungan dalam organisasi yang berpengaruh pada proses internal dan eksternal. Transparansi menyediakan hasil yang bermanfaat untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Transparansi juga dapat dilihat sebagai kondisi relasional atau variabel yang mempromosikan akuntabilitas, kolaborasi, kerjasama dan komitmen. Pengambilan keputusan organisasional dan proses operasional yang transparan akan berdampak pada akuntabilitas. Transparansi organisasional juga dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama.

Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan kegiatan pelayanan. Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut, Suci Indah Hanifah (2022):

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan pelayanan.

2. Konsep Transparansi

Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, Hal ini mengingatkan pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Adanya transparansi menyebabkan kebohongan sulit untuk disembunyikan. Oleh sebab itu, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya pertanggungjawaban terbuka
- b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan
- c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi mengenai kinerja.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Empat komponen yang dibutuhkan dalam kerangka konseptual untuk membangun transparansi organisasi sektor publik yaitu:

- a. Adanya sistem pelaporan keuangan
- b. Adanya sistem pengukuran kinerja
- c. Dilakukannya auditing sektor public
- d. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat

Apabila transparan kebijakan publik, yang dimaksud dalam hal ini adalah APBN, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat. Hal ini karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu memperhatikan hal berikut:

- a. Publikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai berbagai perizinan dan prosedurnya

- c. Publikasi dan sosialisasi mengenai prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyekproyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Azas keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri kepada hak masyarakat. Hal ini untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bentuk-bentuk Transparansi

Beberapa bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, beserta penjelasan dan referensi terkait:

- a. Pelaporan Keuangan Terbuka

Pelaporan keuangan yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengakses laporan penggunaan dana desa secara rutin. Ini menciptakan

b. Musyawarah Desa

Musyawarah desa sebagai forum untuk membahas rencana penggunaan dana desa memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah bentuk transparansi yang penting dalam pengelolaan dana.

c. Sistem Informasi Desa

Penggunaan sistem informasi desa memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan informasi terkait alokasi dan realisasi dana desa secara online. Ini memudahkan pengawasan oleh masyarakat.

d. Penerbitan Buku Saku

Penerbitan buku saku tentang penggunaan dana desa dapat memberikan informasi ringkas dan mudah dipahami bagi masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman mereka mengenai pengelolaan dana.

e. Audit Eksternal

Melibatkan lembaga independen untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana desa dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan SAK ETAP telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arna Suryani (2018)	Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam	Tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), berupa pengamatan (observation), wawancara (interview),	Hasil penelitian dari arna suryani yaitu pemerintah desa sudah menerapkan pencatatan akuntansi yang baik dan pengelolaan dana desa sudah baik sudah menerapkan sesuai dengan peraturan bupati muaro jambi.

		Kabupaten Muaro Jambi	kepuustakaan (library reaserch), dan dokumentasi (documentatio n). Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Operasional variabel.	
2.	Widiyanti, Arista (2017)	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Sumberejo sudah akuntabel dan transparan baik dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung juga oleh masyarakat yang turut serta aktif dalam melakukan pembangunan pedesaan. Sedangkan Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan.
3.	Pt. Andi Suarjaya Putra.	Akuntabilitas dan Transparans	Metode penelitian yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Alokasi

<p>Ni Kadek Sinarwati, SE, M.Si., Ak. Made Arie Wahyuni, SE, M.Si. (2017)</p>	<p>i Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan pengumpulan data observasi angung dan wawancara.</p>	<p>Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Pelaksanaan pembangunan mengacu pada skala prioritas, kondisi, situasi masyarakat. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rencana program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan. (2) Seluruh kegiatan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa baik teknis maupun administratif tidak lepas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat untuk menyalurkan seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa, selain itu juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat</p>
---	---	--	---

				cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4.	Adi Wiradinata, Hamidi, Sri Mulyati	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna)	Metode penelitian pada penelitian ini yaitu dengan populasi dan sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi	hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, penelitian ini hanya membahas analisis manajemen teknis keuangan desa berdasarkan Kementerian Interior nomor 20 tahun 2018, khususnya berkaitan dengan administrasi, pelaporan dan tanggung jawab. Ada beberapa tips yang semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu: 1. Bagi desa Diharapkan bahwa implementasi tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan sepenuhnya dan prosedur implementasi harus selalu mematuhi Kementerian Interior Nomor 20 tahun 2018 dan terus meningkat setiap tahun. Keterlambatan yang sering terjadi dapat diperbaiki secara perlahan. 2. Bagi peneliti selanjutnya Peneliti lain diharapkan dapat menambahkan objek penelitian dan variabel lain dengan bidang yang berbeda dan jumlah data yang lebih besar agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. 3. Untuk akademisi Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait akuntabilitas, transparansi dan alokasi dana desa.
5.	Vilmia Farida, A.	Analisis Akuntabilitas	Penelitian ini merupakan	Hasil penelitian dari vilmia farida dkk adalah tahap

	Waluya Jati, Riska Harventy (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dengan melakukan wawancara pada narasumber yang bersangkutan.	perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Dan tingkat akuntabilitasnya sudah cukup baik.
6.	Ulyani, Putri Rodiah (2022)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bahar Mulya Dan Desa Talang Bukit Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 – 2020	penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bahar Mulya dan Desa Talang Bukit secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 walaupun terdapat kendala pada tahap pelaksanaannya. yakni berupa tertundanya penyaluran dana dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.
7	Ade Suhartini, Robiati Robiati, Zul Hendri, Decky Hendarsyah	Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas Dan Pengawasan Masyarakat	Penelitian ini dilakukan di desa Lubuk Gaung, Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Riau. Penelitian ini dibangun dengan menggunakan metode	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan ADD merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu hasil penelitian ini berimplikasi secara teoritis dan praktis dalam pengelolaan ADD. Secara teoritis dapat menambah

			deskriptif kuantitatif.	teori baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD. Sedangkan secara praktis dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan KAD dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, yang dituangkan dalam suatu regulasi. Regulasi diatur oleh desa, dimana di dalamnya perlu menyatakan bahwa pentingnya peningkatan KAD dan PGM dalam pengelolaan ADD. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa Lubuk Gaung, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dari segi KAD dan PGM, yang akhirnya dapat meningkatkan pengelolaan ADD menjadi lebih baik.
8.	Lifriance, Annisa (2022)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai jenis dan sumber datanya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas di Desa Teluk Kanidai sudah akuntabel dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa dalam bentuk baliho yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun pada baliho tersebut, tidak ada kegiatan yang dilakukan atau belum dilakukan. Desa Teluk Kanidai juga belum menyediakan informasi APBDesa pada website resmi desa dan belum

				<p>adanya pencatatan kas masuk dan keluar pada papan informasi sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat. Jadi Desa Teluk Kanidai belum sepenuhnya menerapkan sistem transparansi dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga perlu adanya perbaikan dan pembinaan lebih lanjut guna mewujudkan tata kelola desa yang baik di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.</p>
9.	<p>Puji Astuti, Rochmi Widayanti, Ratna Damayant</p>	<p>Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolal</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan metode semi terstruktur.</p>	<p>Hasil penelitian tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa cepogo, kecamatan cepogo, kabupaten boyolali, provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini membuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa atau musyawarah renca pembangunan desa. Selain itu, dalam musyawarah desa tersebut, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat agar pembangunan desa cepogo dapat berjalan lancar melalui tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance.</p>

10	Jantje J Tinangon Robert Lambey	Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa- Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan memahami kondisi objek dan mengkaji permasalahan yang dialami, serta mengumpulkan data lisan atau tertulis yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Kupa-Kupa Selatan masih tergolong rendah karena belum cukupnya ruang sumber daya manusia dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban sehingga hal ini berdampak pada tingkat pelaporan pertanggungjawaban. transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan kerjasama dan sinergi yang solid dengan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat. Proses pelatihan/pembekalan, pendampingan, pengendalian dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
----	--	---	---	--

E. Kerangka Berpikir

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah tim yang di bentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan Kepala desa, tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh Masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang dikerjakan, sebagai proses dimana suatu organisasi mengakui dirinya sebagai terbuka untuk bertanggungjawab apa yang sudah dilakukan dan yang tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait.

Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan. Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan.

Kerangka berfikir Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dimana nantinya peneliti akan melihat bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa yang disusun oleh desa Batunoni, kemudian dibandingkan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018. Apakah RPJMDesa dan RKP Desa Batunoni sudah sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 atau belum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif adalah mendeskripsikan suatu obyek atau fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

B. Objek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa

narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ada 4 orang yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tepatnya di kantor Desa Batunoni.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan juni 2024.

D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) pada penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumendokumen yang akan peneliti

gunakan adalah dokumen anggaran belanja daerah, laporan keuangan desa dan beberapa catatan atau arsip dari pemerintah ke desa.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek Penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

4. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

E. Informan

informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek/informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, dan beberapa masyarakat serta kabid Pembangunan, yaitu pihak yang kompeten dalam

pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara spesifik.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses

pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambara umum

1. letak geografis

Desa Batunoni adalah salah satu desa dari 15 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 4 dusun, yaitu: Dusun Batunoni, Dusun Lumbaja, Dusun Galung dan Dusun Locok. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 5,05 km dengan batas-batasannya sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Saruran, Kec. Anggeraja
- b. sebelah timur : Kec. Baraka
- c. sebelah barat : Kel. Tanete, Kec. Anggeraja
- d. sebelah selatan : Kec. Enrekang

Jarak tempu dari desa Batunoni ke ibu kota Kecamatan 9 km, jarak tempuh dari desa Batunoni ke ibu kota Kabupaten 35 km. desa Batunoni berada pada ketinggian 500-1000 mdpl.

2. Letak demografi

Data wilayah Desa batunoni, yaitu:

- a. Jumlah dusun : 4
- b. Jumlah rukun warga (RW) : 6
- c. Jumlah rukun tetanggan (RT) : 12

3. Visi misi

a) Visi

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Batunoni dengan memperhatikan nilai-nilai agama, aspirasi dan dinamika maka bila kelak Tuhan Mentakdirkan hambahnya untuk

memegang Amanah dalam Hal Ini diberikan Kepercayaan kembali menjadi Kepala Desa Batunoni Yang Tercinta” Maka visi yang dikedepankan adalah Terwujudnya Masyarakat Desa Batunoni yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Serta Senantiasa Mengjunjung Tinggi Nilai-nilai Agama Dengan Berorientasi Kepada Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa yang Amanah dan Profesional untk menuju Desa Batunoni Yang Lebih Baik.


b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskanlah 13 (Tiga Belas) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Memelihara Stabilitas Masyarakat yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program Pelatihan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa melalui program pelatihan kewirausahaan dan memberikan bantuan keuangan kepada Usaha Kecil dan menengah.
5. Menggali dan Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebersamaan dan Memantapkan Aktualisasi Pengamalan Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat.
6. Mewujudkan Desa Batunoni menjadi Desa wisata.
7. Mewujudkan Desa Batunoni menjadi pusat Oleh – oleh dalam bentuk produk Hom Industry dalam kemasan.
8. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.
9. Menciptakan Lapangan Kerja melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
10. Pembinaan Dan Pemberdayaan Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan Yang Ada.
11. Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada seperti RT,RW ,Kelompok Tani,Gapoktan, , Kelompok Usaha Bersama.
12. Memberikan Bantuan berupa sarana alat Tulis menulis dan saran lainnya bagi anak berprestasi.
13. Menata Desa Batunoni dalam konsep pembangunan berupa Inovasi

“Desa Rasa Kota” bertujuan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat.

4. Struktur Organisasi Desa Batunoni



Sumber : Kantor Desa Batunoni

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Desa Batunoni

a. Kepala desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi- fungsi dari kepala desa yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan
2. Melaksanakan urusan umum
3. Melaksanakan urusan keuangan
4. Melaksanakan urusan perencanaan

c. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

- 1) Melaksanakan urusan tata naskah
- 2) Mengurus administrasi surat menyurat
- 3) Pengelolaan arsip desa
- 4) Penataan administrasi perangkat desa
- 5) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
- 6) Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

7) Penyiapan rapat

d. **Kepala Urusan Perencanaan**

- 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD)
- 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- 3) Melakukan monitoring
- 4) Melakukan evaluasi program
- 5) Penyusunan laporan

e. **Kepala Urusan Keuangan**

1. Pengurusan administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Verifikasi administrasi keuangan
4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

f. **Kepala Seksi Pemerintahan**

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
2. Menyusun rancangan regulasi desa
3. Pembinaan masalah pertanahan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
6. Pendataan dan pengelolaan wilayah

g. **Kepala Seksi Kesejahteraan**

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
2. Pembangunan bidang Pendidikan
3. Pembangunan bidang Kesehatan
4. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

h. **Kepala Seksi Pelayanan**

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- 3) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan

i. **Kepala Dusun**

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hasil penelitian

Perencanaan yang baik mencakup penetapan tujuan yang jelas dan pengukuran kinerja. Akuntabilitas menuntut bahwa para pemangku kepentingan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil dari rencana yang telah dibuat. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif. (Mardiasmo,2018)

Perencanaan juga berkaitan dengan transparansi, terutama dalam konteks pengungkapan informasi yang relevan kepada publik. Transparansi berarti bahwa proses perencanaan harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. (Kamaruddin, 2019)

Secara keseluruhan, perencanaan yang efektif harus mencakup elemen akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, perencanaan yang terstruktur dan transparan berkontribusi pada akuntabilitas, memastikan bahwa organisasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan.

A. Akuntabilitas

1. Perencanaan

Perencanaan yang baik mencakup penetapan tujuan yang jelas dan pengukuran kinerja. Akuntabilitas menuntut bahwa para pemangku kepentingan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil dari rencana yang telah dibuat. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif. (Mardiasmo,2018).

Perencanaan juga berkaitan dengan transparansi, terutama dalam konteks pengungkapan informasi yang relevan kepada publik. Transparansi berarti bahwa proses perencanaan harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. (Kamaruddin, 2019)

Pada tahap pengelolaan keuangan dana Desa di Desa Batunoni dimulai dengan membuat rancangan RPJMDESA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun selama periodesasi masa jabatan kepala desa yang telah dilantik. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan musyawarah membahas penyusunan RPJMDesa.

Rancangan keuangan Desa Batunoni yang telah ditetapkan di RPJM Desa kemudian dijabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusun RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT dan musyawarah dusun. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) Desa ini menjadi pedoman pemerintah desa Batunoni dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada desa Batunoni dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris pak darman:

“penyusunan perencanaan RPJM Desa itu tidak hanya rencananya dari pak kades dan prngkat desa itu tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM Desa (S/I/4/34)

Menurut Sekretaris desa Bapak Darman mengatakan bahwa perencanaan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di desa Batunoni tidak hanya kepala desa dan pemerintah desa saja yang menyusun perencanaan tersebut tetapi penyusunan perencanaan RPJM Desa tersebut dirancang

berdasarkan aspirasi dari bawah yang berarti pemerintah desa menampung semua aspirasi dari masyarakat untuk dituangkan dalam penyusunan perencanaan RPJM Desa

“RKP desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang. (S/II-A/4/17)

Selanjutnya sekretaris desa bapak Darman juga mengatakan bahwa dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berpedoman pada RKP desa yang telah dirumuskan. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang juga tidak hanya dibuat oleh kepala desa dan pemerintah desa tetapi penyusunan RKP dilakukan dengan musyawarah dari seluruh stakeholder yang ada.

“Khusus desa batunoni itu sangat terstruktur dan terpola. (B/II/1/4)

Menurut ketua BPD yaitu DRS. Baharuddin mengatakan bahwa pengelolaan dana desa pada desa Batunoni telah dilakukan dengan terstruktur dan terpola yang berarti pemerintah desa Batunoni dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa telah melakukan tahap-tahap dalam penyusunan RKP desa yang dimulai dengan musyawarah tingkat RT kemudian diadakan Musyawarah Desa (Musdes), setelah semua usulan pembangunan desa telah selesai dikumpulkan maka akan dipilih kembali usulan-usulan mana yang perlu di prioritaskan dan di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk dilihat kembali apakah usulan-usulan tersebut sudah masuk dalam RPJM Desa atau belum.

“Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus kalau kita penyusunan APBD itu ada dari perwakilan dari sekolah juga, kan sekolah juga ikut dalam ini juga” (D/II/3/12)

Menurut bendahara desa yaitu Sabar, SE mengatakan bahwa dalam merencanakan penyusunan APBDesa tidak hanya pemerintah desa saja yang ikut serta dalam musyawarah, namun masyarakat atau tokoh masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBDesa, selain itu keterwakilan dari lembaga-lembaga yang terkait juga ikut berpartisipasi. Partisipasi lembaga-lembaga tersebut dengan ikut hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah perencanaan penyusunan APBDesa.

Table 4.1 Evaluasi Tahapan Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan perencanaan di Desa Batunoni		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Sekretaris desa mengkoordinasi rencana penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa	✓		Dana terbatas sedangkan banyak usulan dan keinginan yang ingin dicapai
2	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama supaya persetujuan	✓		
3	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan	✓		
4	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disepakati bersama kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati	✓		

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pemerintah desa Batunoni telah melakukan perencanaan dengan baik dan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 karena perencanaan pengelolaan dana desa yaitu di mulai dengan membuat rancangan RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) selanjutnya rancangan keuangan desa Batunoni yang telah ditetapkan di RPJM Desa kemudian dijabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusunan RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT dan musyawarah dusun lalu sekretaris desa mengkoordinasi dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP dan kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan dibahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober dan rancangan peraturan APBDesa yang telah disepakati tersebut oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Walaupun perencanaan pengelolaan dana desa di desa Batunoni sudah baik dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 namun untuk hasil musyawarah mengenai hasil perencanaan pengelolaan dana desa masih belum dikomunikasikan dengan baik oleh perangkat desa kepada masyarakat dan dana terbatas sedangkan banyak usulan dan keinginan yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan saat penetapan RKP Desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Permendagri No 20 Tahun 2018 Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari wawancara dengan Ketua BPD bapak Baharuddin :

“Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada” (B/1/1/18)

Menurut ketua BPD bapak Baharuddin mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018. Selanjutnya penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara sekretaris desa Darman

“Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair. (S/II-A/4/40)

Menurut sekretaris desa bapak Darman mengatakan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Batunoni selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Batunoni juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan

Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaksanaan di Desa Batunoni		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Menyusun Rancangan DPA	✓		Keterlambatan pelaksanaan karen dana yang turun terlambat
2	Menyusun Rancangan RAK	✓		
3	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa	✓		

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelah perancangan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah disetujui oleh kepala desa pada desa Batunoni pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sama dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Selanjutnya Pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Batunoni selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Batunoni juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

3. Penatausahaan

Proses penatausahaan pada Desa Batunoni menggunakan system dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mengetahui proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Batunoni dapat dilihat dari wawancara dengan sekretaris desa bapak darman:

“kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya SISKEUDES. (S/1/4/54)

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penatausahaan ini untuk melakukan administrasi terkait dengan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dan desa yang telah dilaksanakan, untuk seluruh administrasi desa tersebut di SPJ kan semua pada SISKEUDES yang bersumber dari semua anggaran yang ada di APBDesa. selanjutnya penjelasan terkait penatausahaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari hasil wawancara sekretaris desa bapak darman

“semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan” (S/1/4/61)

Menurut sekretaris desa bapak Darman bahwa semua bukti-bukti dari pembelanjaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa telah di arsipkan dan di SPJ kan dengan baik. penatausahaan yang telah dilakukan oleh desa tersebut juga terdapat pengevaluasian setiap beberapa bulan sekali untuk mengetahui pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintah desa dari pihak kecamatan terkait dengan penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu berupa SPJ.

Evaluasi tahapan penatausahaan dana desa berdasarkan

Permendagri No 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Penatausahaan di Desa Batunoni		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Kurang teliti dalam mengumpulkan seperti tanda tangan dan lain-lain masih tercecer
2	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	✓		
3	Bendahara desa melaporkan tutup buku kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	✓		
4	Sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa	✓		

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan Proses penatausahaan yang tepat yaitu dengan adanya bukti-bukti dari pembelanjaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa telah di arsipkan dan di SPJ kan dengan baik. penatausahaan yang telah dilakukan oleh desa tersebut juga terdapat pengevaluasian setiap beberapa bulan sekali untuk mengetahui pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintah desa dari pihak kecamatan terkait dengan penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu berupa SPJ.

Selanjutnya penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan, bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang dilaporkan kepada kepala desa.

B. TRANSPARANSI

1. Pengelolaan

Setelah melaksanakan pengelolaan dan dana desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana desa kepada bupati melalui camat. Pelaporan Keuangan Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja menggunakan aplikasi om span yang mana terkoneksi langsung dengan aplikasi om span yaitu milik Kemendes sebagai aplikasi untuk pelaporan pengelolaan dana desa.

Menurut ketua BPD bapak Baharuddin mengatakan bahwa pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Batunoni dengan mengirimkan laporan keuangan ke bupati melalui camat dengan mengumpulkan semua hasil dari musyawarah yang telah di laksanakan yaitu RKPDesa, RPJMDesa, dan juga laporan APBD. Selanjutnya penjelasan terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari wawancara dengan sekretaris desa bapak Darman.

“ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi om span yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi. (S/II/4/67)

Pelaporan keuangan desa dilakukan secara online yaitu menggunakan aplikasi om span yang dimana omspan tersebut terkoneksi juga dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga dari pihak kabupaten dapat melihat pelaporan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi om span tersebut, hak untuk mengakses pada SISKEUDES online tersebut ada pada kepala desa, sekdes, kaur keuangan dan BPD karena syarat dari pencairan dana berikutnya yaitu harus sudah mendapatkan persetujuan dari BPD.

“Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu APBDes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggung ngjawaban harus ada sudah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu

syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan tidak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan APBDes itu. (B/II-A/1/25)

BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas pengawasan dari tahap implementasi hingga tahap realisasi kegiatan Pemerintah Desa yang juga memiliki hak lihat secara langsung pada SISKEUDES tersebut, karena syarat pencairan dana tersebut yaitu APBDesnya telah mendapatkan persetujuan dari BPD. BPD juga telah menerima laporan dari pemerintah desa, tetapi hanya pada anggaran desa dan laporan kinerja kepala desa, termasuk rencana pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur. Untuk alam RAB secara riil, BPD tidak mendapatkan kewenangan monitoring maupun pengawasan.

“Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kwitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi. (B/II/1/21)

Sedangkan Sabar SE mengatakan bahwa dalam pelaporan pengelolaan dana desa dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu ada print out dari SISKEUDES, kwitansi dari rincian pembelanjaan, kelengkapan dokumentasi untuk pembayaran pajak dan juga dokumentasi dari kegiatan pengelolaan dana desa.

**Evaluasi Tahapan Pelaporan Dana Desa Berdasarkan
Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaporan di Desa Batunoni		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Laporan pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada camat oleh kepala desa	✓		Perlu bimbingan dan pendampingan Dalam melakukan pelaporan pengelolaan dana desa
2	Menyusun laporan pelaksanaan APBDesa	✓		
3	Laporan pelaksanaan APBDesa berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan Realisasi kegiatan	✓		

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Proses laporan pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan disampaikan kepada camat oleh kepala desa, setelah itu menyusun laporan pelaksanaan APBDesa yang berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realiasi kegiatan. Proses pelaporan yang dilaksanakan pada desa Batunoni telah sama dan sesuai semua dengan Peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaporan keuangan desa dilakukan secara online yaitu menggunakan aplikasi om span yang dimana om span tersebut terkoneksi juga dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga dari pihak kabupaten dapat melihat pelaporan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi om span tersebut, hak untuk

mengakses pada SISKEUDES online tersebut ada pada kepala desa, sekdes, kaur keuangan dan BPD karena syarat dari pencairan dana berikutnya yaitu harus sudah mendapatkan persetujuan dari BPD.

2. Pertanggung jawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, Bendahara desa wajib melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan APBDesa kepada kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada untuk membahas mengenai laporan pertanggungjawaban APBDesa. Menurut informasi yang disampaikan oleh kepala desa bapak Saharuddin menyatakan bahwa:

“Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (SH/1/2/7)

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran:

“ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggungjawaban APBDesa oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada. (S/1/4/78)

Menurut sekretaris desa bapak Darman mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batunoni dilaksanakan dengan dilakukan musyawarah dengan setiap akhir tahun oleh kepala desa kepada seluruh pemerintah desa dan stakeholder yang ada.

“Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang banner- banner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu. (S/1/4/90).

Selanjutnya sekretaris desa bapak Darman mengatakan bahwa Untuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat secara tertulis pemerintah desa Batunoni membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditunjukkan kepada warga di Desa Batunoni, dan di lakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban yang di dalam musyawarah tersebut ada BPD, RT, RW dan lembaga desa yang lain.

**Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan
Permendagri No 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pertanggungjawaban di Desa Batunoni		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat	✓		
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran	✓		
3	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	✓		

Pembahasan Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batunoni dilaksanakan dengan dilakukan musyawarah setiap akhir tahun oleh kepala desa kepada seluruh pemerintah desa dan stakeholder yang ada, selanjutnya pemerintah desa Batunoni membuat transparansi laporan realisasi penggunaan

dana desa yang ditunjukkan kepada warga di Desa Batunoni, dan di lakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban yang di dalam musyawarah tersebut ada BPD, RT, RW dan lembaga desa yang lain.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran. Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan hasil realisasi kepada camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran dan laporan realisasi tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Batunoni dimulai oleh kepala desa disampaikan kepada camat, dilaporkan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran, dan juga hasil realisasi anggaran tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Berarti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Batunoni telah sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.

3. Pembahasan

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang pada tahap perencanaan, sebelum menggunakan ADD akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBang) yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya. Rencana penyaluran dana desa dilakukan dengan menjangkau keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Perencanaan penyaluran

dana di desa merupakan hal yang strategi bagi desa , sehingga harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa. Pada tahap pertama perencanaan pengelolaan dana desa yaitu di mulai dari sekretaris desa mengkoordinasi dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan di bahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober dan rancangan peraturan APBdesa yang telah disepakati tersebut oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Perencanaan dana desa yang dilaksanakan pada desa Batunoni ini telah sesuai dengan peraturan yang telah tertulis pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan ADD kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD, pemerintah desa Batunoni mendapat respon positif dalam penerapan penggunaan ADD khususnya dalam pembangunan. Selama proses pembangunan, kepala desa dan komite desa selalu berpartisipasi dalam pemantauan proses pembangunan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelah perancangan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah disetujui oleh kepala desa. pada desa Batunoni pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sama dan sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018.

Bendahara desa wajib mencatat setiap pemasukan serta melakukan pembukuan setiap akhir bulan. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan dana

tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan. Dokumen yang digunakan oleh pengawas keuangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran adalah buku kas umum, buku kas asisten pajak dan buku tabungan bank. Tahap ketiga yaitu penatausahaan pengelolaan dana desa pada desa Batunoni telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa yang akan mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan, bendahara desa juga harus melaporkan tutup buku tersebut kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris desa yang akan melakukan verifikasi dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala desa.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus dilakukan sesuai dengan peraturan bupati. Laporan penggunaan dana ADD dilakukan secara bertahap oleh kepala desa dan kelompok pendamping kecamatan, kemudian kelompok pendamping kecamatan melaporkan di tingkat desa. Tahap Keempat yaitu pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu laporan pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan disampaikan kepada camat oleh kepala desa, setelah itu menyusun laporan pelaksanaan APBDesa yang berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realiasi kegiatan. Proses pelaporan yang dilaksanakan pada desa Batunoni telah sama dan sesuai semua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Tahap kelima yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Batunoni dimulai dengan kepala desa dan disampaikan kepada camat, dilaporkan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran, dan juga hasil

realisasi anggaran tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Berarti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Batunoni telah sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Batunoni Kabupaten Enrekang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan pengelolaan dana desa selama periode 6 tahun ini berjalan dengan efektif walaupun pengalokasian belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa di desa Batunoni dari segi infrastruktur sudah baik dapat di lihat dengan pembangunan drainase, irigasi, jalan desa, jalan tani dan tempat publik..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, maka dapat diberikan saran mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Batunoni Kabupaten Enrekang yaitu:

- a. Sebaiknya penelitian selanjutnya dianjurkan menambahkan jumlah desa yang diambil untuk memperdalam lagi penelitian.

Penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus saling bekerja sama dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Konsistensi pemerintah desa dalam pelaksanaan program akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa harus secara tepat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. RajaGrafindo Persada.
- Anggini, FO (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Kewirausahaan*, 10 (2), 164-180.
- Alfasadun, A., Hardiningsih, P., & Srimindarti, C. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*.
- Farida, Vilmia, Ahmad Waluya Jati, dan Riska Harventy. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Tambah) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi* 1.1 (2018).
- Lifriance, A. (2022). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Riau).
- MAP Putra, L Razak, W Rayyani (2023) " Pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Perkembangan Desa Tabbinjai Kabupaten Gowa". *Jurnal Internasional Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Keuangan (IJERFA)*.
- Putra, IPAS, Sinarwati, NK, & Wahyuni, MA (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8 (2).
- Suryani, A. (2018). Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 3 (2), 160-169.

- Subroto, Agus. *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2009.
- Ulyani, PR (2022). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa bahar mulya dan desa talang bukit kecamatan bahar utara kabupaten muaro jambi tahun 2018–2020* (Disertasi Doktor, Universitas Jambi).
- Tongotongo, MC, Tinangon, JJ, & Lambey, R. (2023). Transparansi Penerapan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6 (2), 1231-1240.
- Wa Ode Rayyani (2023) "Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Akuntansi Sosial untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pedesaan: Sebuah Studi Literatur". *Prosiding Tempat Regional Moscow Academic Economic Forum V (MAEF 2023)*, 130-134
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Wiradinata, A., Hamidi, H., Mulyati, S., & Hasibuan, B. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (studi kasus desa sepempang kecamatan bunguran timur kabupaten natuna). *Equilibria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9 (2), 268-275.



LAMPIRAN CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di media sosial
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding Key Informan

- B : Baharuddin
- SH : Saharuddin
- D : Darman
- Sabar : Bendahara

Wawancara Key Informan 1

- Nama : Baharuddin
- Kode : B
- Jabatan : Ketua BPK Dana Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
	<ul style="list-style-type: none"> • Khusus desa Batunoni itu sangat terstruktur dan terpola artinya setiap tahun kita sudah ada musyawarah tingkat 	4	B/I/1/4 Cara Baca: Baharuddin berkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 1 baris ke 4.

I	<p>RT kita gali gagasan itu itu siklusnya bulan Januari sampai bulan Mei bulan 5 setelah itu kita adakan musyawarah dusun jadi ada 4 dusun sendiri-sendiri musyawarah perencanaan itu itu sebelum kita rumuskan kita rencanakan di Tingkat dusun kita gali aspirasi sekaligus kita nanti sinkronkan dengan RPJMDes yang ada setelah musdus kita kita musyawarah kan lagi tingkat desa dari berbagai dari 4 dusun yang ada itu mana kita rangking mana-mana yang perlu kita utamakan kita prioritaskan untuk dibangun di tahun ini seiring sejalan dengan kita sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang desa sudah masuk rpjmd kah atau belum</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • kita sesuaikan dengan petunjuk 	18	B/I/1/18

I-A	<p>teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada</p>		<p>Cara Baca: Baharuddin berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 1 baris ke 18.</p>
I	<ul style="list-style-type: none"> • Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kuitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi. 	21	<p>B/I/1/21 Cara Baca: Baharuddin berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 1 baris ke 21.</p>
II-A	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pertanggungjawab an pekerjaan itu tidak sesuai dengan apbdesmaka BPD tidak mau menyetujui nya. Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu apbdes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawab an harus ada udah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawab 	25	<p>B/II-A/1/25 Cara baca: Baharuddin mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung terdapat pada lampiran 1 baris ke 25.</p>

	<p>n apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaba n kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan ndak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan apbdes itu</p>		
--	---	--	--



LAMPIRAN 1
TRANSKRIP WAWANCARA BAHARUDDIN

Peneliti : jadi disini pak penelitian saya berfokus pada pengelolaan dana desanya. Tanpa membuang waktu langsung saja pertanyaan pertama bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Batunoni?

Baharuddin : Khusus desa Batunoni itu sangat terstruktur dan terpola artinya setiap tahun kita sudah ada musyawarah tingkat RT kita gali gagasan itu itu siklusnya bulan Januari sampai bulan Mei bulan 5 setelah itu kita adakan musyawarah dusun jadi ada 4 dusun sendiri-sendiri musyawarah perencanaan itu itu sebelum kita rumuskan kita rencanakan di Tingkat dusun kita gali aspirasi sekaligus kita nanti sinkronkan dengan RPJMDes yang ada setelah musdus kita kita musyawarah kan lagi tingkat desa dari berbagai dari 4 dusun yang ada itu mana kita rangking mana-mana yang perlu kita utamakan kita prioritaskan untuk dibangun di tahun ini seiring sejalan dengan kita sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang desa sudah masuk rpjmd kah atau belum (I Baris 4) usulan-usulan dari masyarakat kecuali hal-hal yang sangat urgent atau katakanlah kejadian luar bisasa.

Peneliti: Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?


Baharuddin: Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada. (I-A Baris 18)

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaannya pada penggunaan dana desadi desa ini seperti apa?

Baharuddin : Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada. (I-A Baris 21)

Peneliti : Jika dalam proses pelaporan pengelolaan dana desa ada tidak sesuai? Apakah BPD tidak mau menyetujui pelaporan dana desa

Baharuddin : Apabila pertanggungjawaban pekerjaan itu tidak sesuai dengan apbdes maka BPD tidak mau menyetujui nya. Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu apbdes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawaban harus ada udah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan ndak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan apbdes itu. (II-A Baris 25)



Wawancara Key Informan 2

Nama : Saharuddin

Kode : SH

Jabatan : Kepala Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Sudah sesuai 	4	SH/II-A/2/4 Cara Baca: Saharuddin Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung terdapat pada lampiran 2 baris ke 4.
I	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran 	7	SH/I/2/7 Cara Baca: Saharuddin berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 2 baris ke 7.
II-A	<ul style="list-style-type: none"> Transparansi desa Batunoni untuk dana desa sudah baik yaitu dengan adanya papan publikasi mengenai realisasi APBD dan setiap pengelolaan dana desa telah mengikuti peraturan yang berlaku maka 	10	SH/II-A/2/10 Cara Baca: Saharuddin berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 2 baris ke 10.

	menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa Batunoni sudah telah akuntabel		
--	---	--	--



LAMPIRAN 2**TRANSKRIP WAWANCARA SAHARUDDIN**

Peneliti : jadi itu disini pak penelitian saya berfokus pada pengelolaan dana desanya. Tanpa membuang waktu langsung saja pertanyaan pertama apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?

Saharuddin : Sudah sesuai. (I Baris 4)

Peneliti : Bagaimana proses laporan pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan dana desa?

Saharuddin : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. (I Baris 7)

Peneliti : Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

Saharuddin : Transparansi desa Batunoni untuk dana desa sudah baik yaitu dengan adanya papan publikasi mengenai realisasi APBD dan setiap pengelolaan dana desa telah mengikuti peraturan yang berlaku maka menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa Batunoni sudah telah akuntabel. (II-A Baris 10)

Wawancara Key Informan 3

Nama : Darman

Kode : D

Jabatan : Ketua BPK Dana Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
II-A	<ul style="list-style-type: none"> Kendalanya kalau pengelolaannya insya Allah masih bisa ya Mbak masih lancar kalau kendalanya dari dana, dana kan kadang misalkan kita awal Januari Februari kita kan sudah mulai kegiatan akan tetapi dengan dananya itu cair antara bulan April Maret kendalanya ya dari dananya pencairan itu kan kalau di desa itu makan dulu setelah itu baru bisa diambil dan dicairkan. 	7	D/II-A/3/7 Cara Baca: Darman Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung terdapat pada lampiran 3 baris ke 7.
I	<ul style="list-style-type: none"> Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus dari biasanya kalau kita penyusunan APBD 	12	D/I/3/12 Cara Baca: Darman berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 3 baris

	itu ada dari keterwakilan dari sekolah juga kan sekolah kan juga ikut		ke 12.
I	<ul style="list-style-type: none"> Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kuitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi. 	16	<p>D/I/3/16</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Darman berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 3 baris ke 16.</p>



LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA DARMAN

Peneliti : jadi ibu disini pak penelitian saya berfokus pada pengelolaan dana desanya. Tanpa membuang waktu langsung saja pertanyaan pertama Kendala apa aja yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa?

Darman : Kendalanya kalau pengelolaannya insya Allah masih bisa ya Mbak masih lancar kalau kendalanya dari dana, dana kan kadang misalkan kita awal Januari Februari kita kan sudah mulai kegiatan akan tetapi dengan dananya itu cair antara bulan April Maret kendalanya ya dari dananya pencairan itu kan kalau di desa itu makan dulu setelah itu baru bisa diambil dan dicairkan. (II-A Baris 7)

Peneliti : Siapa saja yang ikut terlibat dalam proses Perencanaan pengelolaan dana desa? apakah warga juga dilibatkan dalam merumuskan dalam perencanaan tersebut?

Darman : Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus dari biasanya kalau kita penyusunan APBD itu ada dari keterwakilan dari sekolah juga kan sekolah kan juga ikut (I Baris 12) dalam ini juga.

Peneliti : Apa saja yang di butuhkan dalam pelaporan pengelolaan dana desa?

Darman : Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kuitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi. (I Baris 16)\

Wawancara Key Informan 4

Nama : Sabar

Kode : S

Jabatan : Bendahara

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
II-A	<ul style="list-style-type: none"> kendalanya ada transfer rekening dari pusat ke rekening kas desa itu eee walaupun sudah ada aturan yang berlaku belum bisa terjadwal dengan bagus misalkan di Januari Februari Maret atau April, sehingga pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan dana desa itu agak sedikit lambat 	4	<p>S/II-A/4/4</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung terdapat pada lampiran 4 baris ke 4.</p>
I	<ul style="list-style-type: none"> kita semaksimal mungkin mengikuti aturan itu karena karena kita sudah dikasih aturan dan insyaallah kita juga akan laksanakan penggunaan dana desa itu sesuai dengan aturan 	11	<p>S/I/4/11</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 11.</p>

II-A	<ul style="list-style-type: none"> • untuk perencanaan penggunaan dana desa itu kalau di desa kenep itu kita memulai dari musyawarah RT, jadi dari musyawarah RT yang difasilitasi oleh teman-teman BPD kemudian dari musyawarah itu dibawa ke musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun itu dilakukan namanya dalam musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu bahan kita untuk menyusun RKP sehingga setelah dari musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu BPD mengajukan usulan-usulan kegiatan yang berasal dari dusun dan RT kemudian dari itu itu sebagai bahan tim penyusun RKP untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun yang akan datang sehingga lebih itu urutannya dasarnya 	17	<p>S/II-A/4/17</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 17.</p>
------	---	----	--

	<p>tadi adalah pembangunan desa kemudian oleh tim perumus rkp dirumuskan menjadi rkp desa kemudian rkp desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang. jadi misalkan RKP itu untuk 2022 maka RKP itu sebagai pedoman pemerintah desa untuk melakukan perencanaan penyusunan APBDes tahun anggaran 2022,</p>		
I	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan perencanaan itu tidak hanya itu rencananya dari pak kades dan perangkat itu tidak tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM desa kita jadi rencana pembangunan 	34	<p>S/I/4/34</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 34.</p>

	<p>jangka menengah desa tetap tahun 2019 sampai tahun 2025</p>		
II-A	<ul style="list-style-type: none"> proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair, Alhamdulillah eee pelaksanaannya tidak ada kendala sama sekali kita seperti kalau pembangunan fisik itu tetap kita namanya adalah padat karya tunai seni jadi selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan jadi kita desa kenep itu tidak hanya perencanaannya saja yang melibatkan masyarakat tapi sampai pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat 	40	<p>S/II-A/4/40</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 40.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kita sudah pakai yang namanya 	54	<p>S/II/4/54</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat</p>

I	<p>siskeudes jadi semuanya di siskeudes dan sudah kita SPJ kan semuanya untuk yang bersumber dari semuanya yang ada anggaran yang ada di APBDes untuk tahun anggaran 2021 ini sudah ter spj kan semuanya</p>		<p>pada lampiran 4 baris ke 54.</p>
I	<ul style="list-style-type: none"> • setiap kegiatan itu tidak ada yang terlewatkan baik itu 1 Rupiahpun insyaallah tidak lewat semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan misalkan kita beli di toko juga ada tanda tangan tokonya. 	61	<p>S/I/4/61</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 61.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi ompam yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi jadi siskeudes itu langsung juga terkoneksi dengan ompam sehingga pelaporan itu sudah cukup bisa kabupaten bisa 	67	<p>S/II/4/67</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 67.</p>

II	<p>melihat dari siskudes itu biasanya juga melalui pendamping desa itu minta- minta laporan ke desa terkait dengan penggunaan dan realisasi dana desa bisa dilihat langsung dari siskudes karena apa ya hak lihatnya itu kalau siskudes online itu ada di BPD kemudian ada di inspektorat jadi bisa secara langsung dilihat oleh BPD maupun inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa.</p>		
I	<ul style="list-style-type: none"> • kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggung jawab laporan pertanggungjawaban apbdes oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada selain itu selain dalam musyawarah itu juga bertanggung jawab kita kita 	78	<p>S/1/4/78</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 78.</p>

	<p>pasang banner di beberapa titik sudut terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 jadi setiap setiap tahun itu kita buat itu laporan pertanggungjawaban apbdes dalam bentuk musyawarah desa dan dalam bentuk kita sebar dalam apa namanya tempat-tempat benner yang ada di desa ini beberapa masukkan ke dalam medsosnya desa Batunoni.</p>		
I	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada 	90	<p>S/1/4/90</p> <p>Cara Baca:</p> <p>Sabar berkomunikasi dengan pendengar untuk terdapat pada lampiran 4 baris ke 90.</p>

	<p>pertanggungjawabannya selain itu kita pasang banner-banner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawabannya kepala desa di tahun anggaran yang lalu.</p>		
--	---	--	--



LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA SABAR

Peneliti : jadi ibu disini pak penelitian saya berfokus pada pengelolaan dana desanya. Tanpa membuang waktu langsung saja pertanyaan pertama Kendala apa aja yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa?

Sabar : Pengelolaan dana desa yang apa yang diterima desa itu kendalanya ada transfer rekening dari pusat ke rekening kas desa itu eee walaupun sudah ada aturan yang berlaku belum bisa terjadwal dengan bagus misalkan di Januari Februari Maret atau April, sehingga pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan dana desa itu agak sedikit lambat (II-A Baris 4)

Peneliti : Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Sabar : Inshaallah kita semaksimal mungkin mengikuti aturan itu karena karena kita sudah dikasih aturan dan inshaallah kita juga akan melaksanakan penggunaan dana desa itu sesuai dengan aturan (I Baris 11) dalam ini juga.

Peneliti : Kalau tahapan dari pengelolaan dari desa itu mulai dari perencanaan kemudian sampai dengan pertanggungjawaban, nah untuk perencanaannya pengelolaan dana desa di Desa Batunoni seperti apa pak ??

Sabar : Jadi untuk perencanaan penggunaan dana desa itu kalau di desa kenep itu kita memulai dari musyawarah RT, jadi dari musyawarah RT yang difasilitasi oleh teman-teman BPD kemudian dari musyawarah itu dibawa ke musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun itu dilakukan namanya dalam musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu bahan kita untuk menyusun RKP sehingga setelah dari musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu BPD mengajukan usulan-

usulan kegiatan yang berasal dari dusun dan RT kemudian dari itu itu sebagai bahan tim penyusun RKP untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun yang akan datang sehingga lebih itu urutannya dasarnya tadi adalah pembangunan desa kemudian oleh tim perumus rkp dirumuskan menjadi rkp desa kemudian rkp desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang. jadi misalkan RKP itu untuk 2022 maka RKP itu sebagai pedoman pemerintah desa untuk melakukan perencanaan penyusunan APBDes tahun anggaran 2022, (II-A Baris 17) Seperti itu mbak.

Peneliti : Apakah perangkat desa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan ?

Sabar : jadi penyusunan perencanaan itu tidak hanya itu rencananya dari pak kades dan perangkat itu tidak tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM desa kita jadi rencana pembangunan jangka menengah desa tetap tahun 2019 sampai tahun 2025 (I Baris 34)

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung ?

Sabar : Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair, Alhamdulillah eee pelaksanaannya tidak ada kendala sama sekali kita seperti kalau pembangunan fisik itu tetap kita namanya adalah padat karya tunai seni jadi selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan jadi kita desa kenep itu tidak hanya perencanaannya saja yang melibatkan masyarakat tapi sampai pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat. (II-A Baris 40)

Peneliti : Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?

Sabar: insyaallah sudah kita berikhtiar agar sesuai dnegan peraturan yang ada.

Peneliti : Seperti apakah proses administrasi pengelolaan dana desa di Desa Batunoni sendiri?

Sabar : kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya siskeudes jadi semuanya di siskeudes dan sudah kita SPJ kan semuanya untuk yang bersumber dari semuanya yang ada anggaran yang ada di APBDes untuk tahun anggaran 2021 ini sudah ter spj kan semuanya (I Baris 54)

Peneliti : Dalam menjalankan administrasi pengelolaan dana desa apakah bukti-bukti transaksi atas setiap pembelanjaan yang dilakukan sudah diarsipkan dengan baik ?

Sabar : sudah mbak, jadi setiap kegiatan itu tidak ada yang terlewatkan baik itu 1 Rupiahpun insyaallah tidak lewat semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan misalkan kita beli di toko juga ada tanda tangan tokonya. (I Baris 61)

Peneliti : Kemudian dilanjutkan di proses pelaporan, Bagaimana proses untuk pelaporan pengelolaan dana desa Batunoni ?

Sabar : ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi omspan yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi jadi siskeudes itu langsung juga terkoneksi dengan ompam sehingga pelaporan itu sudah cukup bisa kabupaten bisa melihat dari siskudes itu biasanya juga melalui pendamping desa itu minta- minta laporan ke desa terkait dengan penggunaan dan realisasi dana desa bisa dilihat langsung dari siskudes karena apa ya hak lihatnya itu kalau siskudes online itu ada di BPD kemudian ada di inspektorat jadi bisa secara langsung dilihat oleh BPD maupun inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. (II Baris 67)

Peneliti : Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait

pengelolaan dana desa?

Sabar : Ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggung jawab laporan pertanggungjawaban apbdes oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada selain itu selain dalam musyawarah itu juga bertanggung jawab kita kita pasang banner di beberapa titik sudut terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 jadi setiap setiap tahun itu kita buat itu laporan pertanggungjawaban apbdes dalam bentuk musyawarah desa dan dalam bentuk kita sebar dalam apa namanya tempat-tempat benner yang ada di desa ini beberapa masukkan ke dalam medsosnya desa Batunoni. (1 Baris 78)

Peneliti : Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa ?

Sabar : Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang banner-banner terkait dengan realisasi laporan r.ealisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu. (1 Baris 90)

Lampiran 5 balasan surat penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/915/DPMPTSP/ENR/IP/V/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MISDA RAHMAN

Nomor Induk Mahasiswa	: 105731106320
Program Studi	: AKUNTANSI
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: LUMBAJA
Lokasi Penelitian	: DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2024-05-21 s/d 2024-07-21**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
21/05/2024 09:24:23
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULLI, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 6 Lampiran surat penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Abdulris No. 259 Tera, 904772 Fax (0411) 960500 Makassar 90221 e-mail: ap3m@pusdamuh.ac.id

Nomor : 4028/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 03 April 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 24 Ramadhan 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 268/05/A.2-II/IV/45/2024 tanggal 3 April 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MISDA RAHMAN
 No. Stambuk : 10573 1106320
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATUNONI KABUPATEN ENREKANG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 April 2024 s/d 17 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 Dr. Muft. Ariet Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

04-24

Lampiran 7 lampiran dokumentasi





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Misda Rahman

Nim : 105731106320

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	1 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I misda rahman

105731106320

by Tutup Tahap

Submission date: 24-Aug-2024 07:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2437036255

File name: BAB_I_fix_1_1.docx (25.77K)

Word count: 1569

Character count: 11041


BAB I misda rahman 105731106320

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------


PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes on
Exclude bibliography off

Exclude matches < 2%



BAB II misda rahman
105731106320
by Tutup Tahap


Submission date: 24-Aug-2024 07:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2437036613

File name: BAB_II_fix_1_1.docx (65.68K)

Word count: 3842

Character count: 26671



BAB III misda rahman
105731106320
by Tutup Tahap

Submission date: 24-Aug-2024 07:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2437036782

File name: BAB_III_fix_1_1.docx (22.25K)

Word count: 670

Character count: 4515

BAB III misda rahman 105731106320

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper 2%
- 2 cdn.undiknas.ac.id Internet Source 2%
- 3 repository.iainpalopo.ac.id Internet Source 2%
- 4 text-id.123dok.com Internet Source 2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

Or

Supporting information for this report is available at [turnitin.com](#)
Detailed information on Turnitin's similarity checking process is available at [turnitin.com](#)
For more information on Turnitin's services, visit [turnitin.com](#)
For more information on Turnitin's services, visit [turnitin.com](#)
For more information on Turnitin's services, visit [turnitin.com](#)

BAB IV misda rahman
105731106320

by Tutup Tahap



Submission date: 24-Aug-2024 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2437036966

File name: BAB_IV_fix_1_1.docx (69.87K)

Word count: 3781

Character count: 24554

BAB IV misda rahman 105731106320

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ummat.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



BAB V misda rahman

105731106320

by Tutup Tahap



Submission date: 24-Aug-2024 07:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2437037124

File name: BAB_V_fix_1_1.docx (13.96K)

Word count: 159

Character count: 1110

BAB V misda rahman 105731106320

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



BIOGRAFI PENULIS



Misda Rahman, panggilan Misda lahir di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tanggal 18 juni 2001 dari pasangan suami istri bapak Rahman dan ibu Muhina. Peneliti merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yang sekarang bertempat di Malengkeri. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Azzahrah lulus pada tahun 2008, SDN 59 Garotin lulus pada tahun 2014, SMPN 1 Baraka lulus pada tahun 2017, SMAN 1 Enrekang lulus pada tahun 2020, dan pada tahun 2020 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2024 Penulis berhasil menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang.